

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP
KEBERADAAN PERJANJIAN KUASA PENGELOLAAN CV
ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DAN WARGA NEGARA
ASING (Studi Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2020/PN Dps)**

Nayla Afina Yasmine¹, Rahmad Hendra², Ulfia Hasanah³
nayla.afina2150@student.unri.ac.id¹, rahmad.hendra@lecturer.unri.ac.id²,
ulfia.hasanah@lecturer.unri.ac.id³

Universitas Riau

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pertemuan atas kebebasan berkontrak dengan norma ketertiban umum dalam Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2020/PN Dps tentang kuasa pengelolaan CV kepada Warga Negara Asing. Dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dan pemenuhan atas kepastian hukum. Hasilnya menunjukkan bahwa hakim dominan berfokus pada keabsahan formal perjanjian berdasarkan kesepakatan para pihak (Pasal 1338 KUHPerdata), sehingga tidak menguji mendalam syarat "sebab yang halal" (Pasal 1337 KUHPerdata), kepatuhan pada UU Penanaman Modal, status kuasa pasca pencabutan, dan itikad baik. Simpulannya, putusan hanya memenuhi kepastian hukum formal antar pihak, belum mencapai kepastian hukum materiil yang selaras dengan sistem norma publik.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Perjanjian Kuasa, Warga Negara Asing.

***Abstract:** This research is motivated by the intersection between the principle of freedom of contract and public order norms in Decision Number 1184/Pdt.G/2020/PN Dps concerning a power of attorney for managing a CV (Limited Partnership) granted to a Foreign National. Using a normative legal research method with a case study approach, this study analyzes the judge's considerations and the fulfillment of the principle of legal certainty. The results show that the judge dominantly focused on the formal validity of the agreement based on the undisputed consensus of the parties (Article 1338 of the Indonesian Civil Code), consequently failing to examine in depth the requirement of a "lawful cause" (Article 1337 of the Indonesian Civil Code), compliance with the Investment Law, the status of the power of attorney after its revocation, and the principle of good faith. The conclusion is that the decision only fulfills formal legal certainty between the parties, but has not achieved substantive legal certainty aligned with the system of public norms.*

Keywords: Judge's Considerations, Power of Attorney Agreement, Foreign National.

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, sehingga banyak timbul hubungan hukum baru di masyarakat dikarenakan adanya kebutuhan mendesak terutama yang berkaitan dengan bidang sosial ekonomi. Agar hubungan hukum itu tidak menimbulkan konflik, maka para pihak kemudian membuat aturan-aturan yang diwadahi dalam suatu perjanjian.¹ Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.² Suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan, karena dua orang atau lebih itu sepakat untuk melakukan sesuatu,³ yang mana akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihaknya.

Salah satu landasan filosofis dari hukum perjanjian adalah atas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak bersumber dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.⁴ Dengan menekankan pada perkataan semua, pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang.⁵ Namun, asas kebebasan berkontrak tersebut tidak bersifat mutlak. Dalam praktiknya, kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian tetap memiliki batasan-batasan yang harus dihormati. Pada masa modern ini, kebebasan para pihak dibatasi oleh beberapa hal yang umumnya menyangkut pemberlakuan kaidah-kaidah hukum memaksa dan/atau pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap ketertiban umum⁶ sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata. Setiap perjanjian juga harus dijewani oleh prinsip itikad baik seperti yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Secara normatif, asas itikad baik mengharuskan adanya sikap jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan isi perjanjian.⁷

Syarat fundamental agar suatu perjanjian sah dan mengikat secara hukum tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam pasal tersebut, dikatakan bahwa sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.⁸

Salah satu perwujudan nyata dari perjanjian adalah pemberian kuasa. Menurut Pasal 1792 KUHPerdata, pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.⁹ Sebagai sebuah perjanjian, pemberian kuasa juga tunduk

¹ Taufiq El Rahman, et. al., “Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Kepribadian dalam Kontrak-Kontrak Outsourcing”, *Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Vol. 23, No. 3 (2011): 583.

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313.

³ R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 1.

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 ayat (1).

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), 14.

⁶ Bayu Seto Hardjowahono, *Hukum Perdata Internasional*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), 270.

⁷ Edi Azhar, Bisma Putra Pratama, dan Beatrix Benni, “Penerapan Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pembiayaan Konsumen Akibat Debitur Meninggal Dunia (Studi Kasus pada PT Sinar Mitra Sepadan Finance Cabang Padang)”, *Ekasakti Legal Science Journal*, Fakultas Hukum Universitas Eksakta, Vol. 2, No. 4 (2025), 342.

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1792.

pada asas kebebasan berkontrak dan dapat berakhir sebagaimana perjanjian pada umumnya. Dengan demikian, dalam kerangka hukum perjanjian yang umum ini, pemberian kuasa merupakan instrumen hukum yang sah dan diakui sebagai implementasi dari asas kebebasan berkontrak. Namun, ketika pemberian kuasa ini diterapkan dalam konteks badan usaha tertentu yang diatur oleh ketentuan hukum yang khusus dan bersifat memaksa, maka potensi ketegangan antara asas kebebasan berkontrak dan pembatasan berdasarkan ketertiban umum menjadi nyata adanya.

Salah satu bentuk badan usaha yang menjadi lokus dari potensi ketegangan tersebut adalah Persekutuan Komanditer. Dalam konteks dunia usaha, Persekutuan Komanditer atau *Commanditaire Vennootschap* (CV) merupakan salah satu bentuk usaha yang sangat populer yang banyak didirikan di Indonesia¹⁰, khususnya oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Secara yuridis, CV memiliki karakteristik dan aturan mainnya sendiri yang membedakannya dari bentuk badan usaha lainnya, yang justru menjadi sumber dari pembatasan-pembatasan yang dimaksud. Status yuridis CV yang paling mendasar dan menjadi akar dari berbagai pembatasannya adalah bahwa CV bukan merupakan badan hukum (*rechtspersoon*). Sebagai suatu bentuk persekutuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), CV tidak memiliki pemisahan yang tegas antara kekayaan persekutuan dan kekayaan pribadi para sekutunya, khususnya bagi sekutu komplementer. Hal ini kontras dengan Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum, yang memiliki kekayaan dan tanggung jawab yang terpisah dari pemiliknya.¹¹

Karakteristik khusus CV inilah yang melatarbelakangi adanya pembatasan substantif terhadap keterlibatan Warga Negara Asing dalam kepemilikan dan pengelolaan CV. Meskipun kerangka dasar CV dalam Pasal 19 hingga Pasal 21 KUHD tidak secara eksplisit melarang keterlibatan WNA, dalam praktiknya berkembang interpretasi kuat bahwa CV sebagai bentuk usaha non-badan hukum merupakan ranah yang dilindungi untuk pelaku usaha domestik. Interpretasi ini ditemukan dalam konsistensi berbagai sumber hukum, baik literatur maupun non-literatur, yang menyatakan bahwa pendiri dan sekutu CV, baik aktif maupun pasif, harus berstatus Warga Negara Indonesia (WNI). Pembatasan ini diperkuat oleh semangat dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dikatakan bahwa setiap penanaman modal asing yang akan melaksanakan usahanya di Indonesia diharuskan atau diwajibkan untuk melakukan kerja sama patungan karena alasan ekonomi, politik, dan sosial, serta diharuskan dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.¹² Pasal 5 ayat (2) dalam undang-undang ini menyebutkan: “Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.”¹³

Keterlibatan WNA sebagai pengelola aktif dalam badan usaha non-badan hukum seperti CV dianggap dapat mengakibatkan penguasaan secara terselubung (*bypass*) terhadap bidang usaha yang dimaksud. Oleh karena itu, pemberian kuasa pengelolaan

¹⁰ Dentria Cahya Sudarsa dan I Wayan Parsa, “Kepastian Hukum Pendaftaran Persekutuan Komanditer pada Sistem Administrasi Badan Usaha”, *Acta Comitas*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 5, No. 3 (2020): 536.

¹¹ Ravicha Selvia, *et. al.*, “Analisis Perbedaan Struktur Organisasi antara Perusahaan CV dan PT dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Manusia”, *Indonesian Journal of Law and Justice*, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Vol. 1, No. 4 (2024): 3.

¹² Muhammad Syahri Ramadhan, Yunial Laily, dan Irsan, “Analisis Hukum Perjanjian Kerja Sama Investasi antara Persekutuan Komanditer dan Investor Asing Menurut Hukum Investasi di Indonesia”, *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1 (2018): 775.

¹³ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 5 ayat (2).

kepada WNA dapat dianggap sebagai upaya untuk menyiasati larangan kepemilikan dan pengelolaan oleh asing di bidang usaha yang tertutup tersebut. Pada titik inilah, benturan antara asas kebebasan berkontrak dan seperangkat hukum formil yang bersifat memaksa (*dwingend recht*) menjadi tak terhindarkan. Benturan hukum ini merepresentasikan konflik mendasar antara kepentingan privat (otonomi kehendak) dan kepentingan publik (ketertiban umum). Secara lebih spesifik, ketegangan ini merupakan manifestasi dari pertarungan antara Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata (kebebasan membuat perjanjian) melawan Pasal 1337 KUHPerdata (syarat sebab yang halal, yang melarang sebab yang bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum). Konflik normatif ini kemudian memunculkan keraguan fundamental terhadap pemenuhan syarat “sebab yang halal” sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 angka 4 KUHPerdata, khususnya dalam konteks pemberian kuasa pengelolaan CV kepada WNA.

Sengketa dalam Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2020/PN Dps berawal dari CV Purnama Desak 18 yang didirikan dan dikelola bersama oleh Christoph Josef Kaffanke (WNA) dan Fera Agustina (WNI) selama perkawinan mereka.¹⁴ Pasca perceraian pada tahun 2016, para pihak membuat Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 11 Agustus 2016 terkait beberapa hal, termasuk pengelolaan usaha mereka, yang kemudian diikuti dengan Surat Kuasa tertanggal 25 Januari 2017, di mana Fera selaku direktur dan sekutu aktif CV memberikan kewenangan pengelolaan CV kepada Christoph.¹⁵ Persoalan mendasar dalam penelitian ini terletak pada pertimbangan hukum hakim yang menyatakan keabsahan perjanjian tersebut dengan mendasarkan pada asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdata, dengan alasan bahwa para pihak tidak membantah baik isi maupun mengenai tanda tangan dalam perjanjian.¹⁶ Dalam konstruksi hukum yang dibangun, hakim memandang surat kuasa sebagai perwujudan langsung dari kesepakatan utama yang telah mengikat, sehingga keabsahannya bersumber dari keabsahan perjanjian induk. Pendekatan ini berfokus pada pemenuhan syarat subjektif (kesepakatan) dan tidak diikuti dengan pengujian yang mendalam terhadap syarat objektif berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, khususnya mengenai:

1. “Suatu hal tertentu” - apakah objek perjanjian pengelolaan CV oleh WNA merupakan hal yang diperbolehkan oleh hukum? Dalam konteks yang lebih luas, hal ini menyentuh ranah regulasi khusus di luar KUHPerdata. Undang-Undang Penanaman Modal, misalnya, membatasi bentuk badan usaha untuk penanaman modal asing dan dapat dikategorikan sebagai bagian dari ketertiban umum.
2. “Sebab yang halal” - apakah dasar pemberian kuasa tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, ketertiban umum, atau prinsip-prinsip hukum seperti itikad baik?

Putusan ini mengangkat persoalan mendasar terhadap prinsip kepastian hukum dalam sistem hukum Indonesia. Secara spesifik, pendekatan yang digunakan menimbulkan pertanyaan mengenai keseimbangan antara dua tingkat kepastian hukum: kepastian pada tingkat hubungan antar para pihak yang mengandalkan kesepakatan formal, dan kepastian pada tingkat sistem hukum secara keseluruhan yang menuntut konsistensi dengan hierarki norma dan kepentingan publik. Problem ini dapat dilihat dari beberapa aspek:

Pertama, hakim tidak memberikan pertimbangan khusus terhadap Pasal 1337 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan. Dengan tidak melakukan

¹⁴ Pengadilan Negeri Denpasar, *Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2020/PN Dps, tanggal 5 Juli 2021*, 2.

¹⁵ *Ibid.*, 3.

¹⁶ *Ibid.*, 45.

pengujian materiil yang mendalam terhadap objek dan sebab perjanjian, analisis hukum terhadap syarat “sebab yang halal” menjadi tidak tersentuh.

Kedua, meskipun dalam hukum acara perdata berlaku asas hakim pasif, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Kewajiban ini memberikan dasar bagi hakim untuk secara aktif melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) guna memastikan keadilan, termasuk dengan mempertimbangkan aspek materiil di luar yang semata-mata diajukan para pihak.

Ketiga, terdapat ambiguitas dalam konstruksi hukum mengenai status surat kuasa. Di satu sisi, hakim menyatakan keabsahannya sebagai turunan perjanjian. Di sisi lain, hakim juga mengakui alat bukti adanya Surat Penarikan Kuasa tertanggal 13 November 2020 yang diajukan Fera selaku Tergugat sebelum gugatan. Tidak adanya pembahasan yang jelas untuk menyelesaikan ambiguitas ini menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum tentang saat berlakunya suatu hubungan kuasa.

Keempat, aspek pelaksanaan itikad baik dalam hubungan kuasa tidak mendapatkan pengujian khusus. Fakta persidangan mengungkap bahwa Christoph selaku penerima kuasa melakukan serangkaian tindakan tanpa sepenuhnya Fera selaku pemberi kuasa. Namun, pertimbangan hakim tidak menilai apakah tindakan tersebut melampaui batas kewenangan atau melanggar prinsip itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata), yang berpotensi menciptakan ketidakpastian mengenai batasan tanggung jawab dalam hubungan hukum sejenis di masa depan.

Kompleksitas hukum yang timbul dari putusan tersebut merefleksikan ketegangan yang dalam antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif. Hal ini menjadi dasar bagi penulis untuk mengagas penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim terhadap Keberadaan Perjanjian Kuasa Pengelolaan CV antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing (Studi Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2020/PN Dps)”. Penelitian ini tidak hanya difokuskan untuk menganalisis konsistensi pertimbangan hakim dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian, tetapi juga untuk mengkaji implikasinya terhadap pemenuhan kepastian hukum yang utuh, yang menjembatani kesepakatan privat dengan kepatuhan pada sistem norma yang lebih luas dalam peradilan perdata Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku dengan mengkonsepsikan hukum sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Sumber data utama penelitian adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Penanaman Modal, serta berbagai peraturan terkait lainnya; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian yang relevan; serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum untuk memperjelas konsep. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai literatur hukum tertulis guna membangun kerangka konseptual yang komprehensif. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut, dengan pola berpikir deduktif yang berangkat dari asas dan aturan umum menuju kesimpulan khusus, sehingga menghasilkan argumentasi hukum yang logis dan terstruktur sesuai kaidah penelitian hukum normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2020/PN Dps Terkait Keabsahan Surat Kuasa Pengelolaan CV Yang Diberikan Kepada Warga Negara Asing

Pemberian kuasa merupakan salah satu hal penting dalam dunia hukum dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat yang serba kompleks pada masa kini untuk memudahkan seseorang yang tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara langsung dalam lalu lintas hukum. Kuasa sendiri merupakan pernyataan di mana seseorang memberikan wewenang kepada orang atau badan hukum lain untuk dan atas namanya melakukan perbuatan hukum, sehingga perbuatan hukum yang dilakukan penerima kuasa berlaku sah sebagai perbuatan hukum pemberi kuasa sendiri. Berdasarkan Pasal 1792 KUHPerdata, unsur-unsur pemberian kuasa meliputi: adanya perjanjian, pemberian kekuasaan kepada penerima kuasa, dan pelaksanaan urusan atas nama pemberi kuasa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemberian kuasa menurut hukum termasuk dalam lapangan hukum perjanjian dan tunduk pada asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdata, namun tetap harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Dalam konteks pengelolaan badan usaha, pemberian kuasa menjadi semakin kompleks ketika melibatkan Warga Negara Asing (WNA), karena tidak hanya menyangkut hubungan perdata antara pemberi dan penerima kuasa, tetapi juga memasuki ranah hukum administrasi dan ketertiban umum yang diatur dalam peraturan khusus di luar KUHPerdata. Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2020/PN Dps menghadirkan situasi hukum unik yang mempertemukan tiga bidang hukum berbeda: hukum perjanjian dengan asas kebebasan berkontrak, hukum keluarga dalam penyelesaian hubungan pasca-perceraian, dan hukum penanaman modal yang membatasi peran WNA. Sengketa dalam putusan ini berakar dari hubungan hukum antara Christoph Josef Kaffanke, seorang WNA, dan Fera Agustina, seorang WNI, yang membuat Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 11 Agustus 2016 dan Surat Kuasa tanggal 25 Januari 2017 untuk pengelolaan CV Purnama Desak 18 pasca perceraian mereka.

Pertimbangan hakim mengenai keabsahan hubungan hukum antara para pihak berpangkal pada penerapan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Hakim mencatat bahwa dalam posita gugatannya, Christoph selaku Penggugat secara eksplisit mendalilkan keabsahan perjanjian, dan dalil ini tidak dibantah oleh Fera selaku Tergugat. Menanggapi kesepakatan para pihak ini, hakim kemudian dalam pertimbangannya menyatakan: "Bawa atas dalil Penggugat mengenai Kesepakatan itu, Tergugat tidak membantah baik mengenai isi maupun mengenai tanda tangan serta keabsahan Perjanjian tanggal 11 Agustus 2016 sehingga Perjanjian itu harus dinyatakan sah dan berlaku sebagai undang-undang dan mengikat Penggugat dan Tergugat selaku pembuatnya." Dengan demikian, hakim menempatkan kehendak bebas dan kesepakatan para pihak sebagai hukum yang mengikat bagi mereka sendiri, yang merupakan esensi dari asas kebebasan berkontrak.

Dalam mengkaji Surat Kuasa tertanggal 25 Januari 2017, hakim tidak memandangnya sebagai suatu perikatan yang terpisah, melainkan sebagai perwujudan nyata dari kehendak para pihak yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kesepakatan Bersama. Konstruksi hukum ini menunjukkan bahwa hakim memandang pemberian kuasa tersebut sebagai suatu tindakan yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan utama yang telah mereka buat. Oleh karena itu, keabsahan surat kuasa disimpulkan secara tidak langsung dari keabsahan perjanjian induknya. Dengan kata lain, surat kuasa dipandang sebagai pelaksanaan dari kehendak para pihak yang telah diberikan kekuatan hukum oleh

Pasal 1338 KUHPerdata.

Namun, aspek penting yang perlu dikaji adalah sejauh mana kebebasan untuk menarik kembali suatu kuasa, yang juga merupakan bagian dari kebebasan berkontrak dan diatur secara eksplisit dalam Pasal 1814 KUHPerdata, mempengaruhi hubungan hukum yang telah terbangun. Fera selaku Tergugat telah mengajukan Bukti T-7, yaitu Surat Penarikan Kuasa tertanggal 13 November 2020, yang dikuatkan dengan kesaksian para saksi. Hakim mengakui kekuatan pembuktian alat bukti tersebut, namun pengakuan ini tidak serta-merta membatalkan seluruh dasar gugatan. Hal ini mengindikasikan bahwa hakim membedakan antara keberlakuan surat kuasa pada saat gugatan diajukan dengan keabsahan dan efek hukum dari surat kuasa selama periode ia masih berlaku. Hakim memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan Fera selaku Tergugat yang terjadi sebelum pencabutan kuasa, yaitu pada periode di mana surat kuasa secara formal masih berlaku dan menjadi dasar legal bagi Christoph selaku Penggugat untuk mengelola CV.

Lebih lanjut, pokok sengketa dalam perkara ini pada dasarnya berkaitan dengan klaim adanya kerugian yang dialami CV. Dalam menanggapi dalil tersebut, Fera menyatakan bahwa Christoph hanya bertindak sebagai Manajer Operasional CV berdasarkan surat kuasa, sehingga tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan klaim kerugian atas nama CV. Terhadap jawaban tersebut, hakim memberikan pertimbangan bahwa "...karena kuasa untuk mengelola CV Purnama Desak 18 telah diberikan kepada Penggugat melalui perjanjian tanggal 11 Agustus 2016 dan Surat Kuasa tertanggal 25 Januari 2017 dan perjanjian itu tidak dibantah keabsahan oleh Tergugat, maka perjanjian itu mengikat dan menjadi undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh karenanya peraturan-peraturan lain mengenai kekuasaan Persero Aktif dalam pengelolaan CV sebagaimana yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Pasal 8 huruf h jawabannya itu tidak lagi dapat dilaksanakan."

Sepanjang putusan, terlihat bahwa hakim secara konsisten mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan hukum perdata yang menekankan kebebasan para pihak dalam membuat dan menjalankan perjanjian. Hal ini tercermin dari pertimbangan akhir yang secara eksplisit merujuk pada Pasal 1320 KUHPerdata (syarat sahnya perjanjian) dan Pasal 1338 KUHPerdata (kekuatan mengikat perjanjian). Dalam konstruksi hukum hakim, hakim menilai keabsahan surat kuasa dengan mendasarkan sepenuhnya pada adanya kesepakatan para pihak yang tidak diperselisihkan, serta memandang surat kuasa tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan perjanjian utama yang telah disepakati.

Namun, kebebasan berkontrak menurut Immanuel Kant tidak mungkin dilepaskan dari hukum moral, yang dalam perjanjian dikenal dengan itikad baik. Kebebasan yang dimiliki oleh para pihak untuk memperjanjikan hal apapun baru akan memberikan kemanfaatan yang adil bagi para pihak jika hal-hal yang diperjanjikan tersebut dilandaskan oleh itikad baik dari para pihak. Apabila putusan ini dilihat dari pemahaman atas kebebasan berkontrak secara lebih luas, yang tidak hanya menekankan kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian, tetapi juga memperhatikan prinsip itikad baik, keseimbangan hak dan kewajiban, serta pembatasan oleh ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 dan 1338 KUHPerdata, maka putusan ini masih menyisakan beberapa aspek yang dapat dikaji lebih lanjut. Pertama, beberapa tindakan Christoph dalam menjalankan kuasa tanpa sepengetahuan Fera tidak dinilai dalam kaitannya dengan prinsip itikad baik maupun batas kewenangan yang seharusnya melekat pada suatu kuasa. Kedua, pandangan hakim yang menyatakan bahwa ketentuan lain mengenai sekutu aktif tidak dapat diterapkan karena keberadaan surat kuasa menunjukkan bahwa pembatasan kebebasan berkontrak, khususnya yang berkaitan dengan ketertiban umum dan Undang-Undang Penanaman Modal, tidak menjadi bagian dari pertimbangan pokok.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2020/PN Dps mengenai keabsahan surat kuasa berpijak pada penerapan asas kebebasan berkontrak secara tegas. Hakim menilai Surat Kuasa tanggal 25 Januari 2017 sah dan mengikat karena berdasarkan pada Perjanjian Kesepakatan Bersama yang tidak dibantah para pihak (Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata). Implikasi hukum dari pendekatan ini adalah pengakuan terhadap kedudukan hukum (legal standing) Christoph untuk mengajukan gugatan. Namun, pendekatan ini memiliki keterbatasan substantif. Fokus pada aspek formal perjanjian dan asas hakim pasif menyebabkan aspek materiil seperti prinsip itikad baik dan kepatuhan pada ketertiban umum (dalam hal ini Undang-Undang Penanaman Modal) tidak mendapatkan pengujian yang mendalam pada pertimbangan pokok.

B. Analisis Pemenuhan Asas Kepastian Hukum Dalam Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2020/PN Dps Mengenai Sengketa Perjanjian Kuasa Pengelolaan CV Antara Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing

Dalam perkembangan teori hukum, Gustav Radbruch mengemukakan tiga ide dasar tujuan hukum yang meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hukum yang baik harus mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut. Kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati, tidak hanya dalam pelaksanaannya tetapi juga dalam norma-norma yang memuat prinsip dasar hukum. Peranan hakim menjadi kunci dalam penegakan kepastian hukum ini, di mana hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan merumuskannya dalam putusan. Dalam konteks Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2020/PN Dps, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana pendekatan hakim dalam menerapkan asas kebebasan berkontrak dapat menjamin kepastian hukum yang lebih luas, tidak hanya bagi para pihak, tetapi juga bagi sistem hukum nasional.

Potensi ketidakpastian hukum dalam putusan ini dapat ditelusuri dari ruang lingkup pemeriksaan hakim terhadap syarat-syarat sahnya perjanjian. Meskipun keabsahan suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat kumulatif berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, hakim lebih berfokus pada pemenuhan syarat subjektif (kesepakatan) dan kurang memperhatikan syarat objektif, khususnya mengenai “sebab yang halal” sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 angka 4 jo. Pasal 1337 KUHPerdata. Lebih lanjut, tidak diurnya pertimbangan mengenai substansi objek perjanjian, yaitu pemberian kuasa pengelolaan CV kepada WNA, dalam kerangka hierarki peraturan perundang-undangan menimbulkan masalah. Sebuah analisis hukum yang komprehensif sepatutnya mempertimbangkan asas lex specialis derogat legi generali. Dalam hal ini, ketentuan dalam Undang-Undang Penanaman Modal sebagai hukum khusus menyatakan bahwa penanaman modal asing wajib dilakukan dalam bentuk Perseroan Terbatas, bukan CV. Argumen ini diperkuat oleh Pasal 20 ayat (2) KUHD yang melarang sekutu pasif untuk turut serta dalam pengelolaan CV, yang menunjukkan kehendak pembentuk undang-undang untuk menjaga karakter hukum CV. Tidak diurnya aspek ini dalam pertimbangan hakim menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan norma.

Dalam kasus yang melibatkan ketertiban umum, pendekatan hakim menjadi sangat krusial. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim untuk “menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Norma ini memberikan wewenang bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) secara kreatif. Menurut Sudikno Mertokusumo, asas hakim pasif tidak berkaitan dengan kepasifan total, tetapi berkaitan dengan ruang lingkup pokok sengketa. Wewenang ini diperkuat oleh Pasal 178 ayat (1) HIR jo. Pasal 189 ayat (1) RBg dan Surat Edaran

Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2024, yang memungkinkan hakim memberikan pertimbangan di luar tuntutan formal untuk mencapai keadilan. Yurisprudensi Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa hakim dapat memberikan amar putusan melebihi petum asal tidak melebihi posita.

Pendekatan hakim yang menitikberatkan pada aspek formal perjanjian tanpa analisis mendalam terhadap substansi dan kepatuhan pada regulasi khusus berpotensi menimbulkan ketidakpastian. Tidak dimasukkannya pertimbangan mengenai ketertiban umum sebagai bagian dari “sebab yang halal” memperkuat analisis ini, karena berdasarkan Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUHPerdata, perjanjian tidak menimbulkan perikatan jika objeknya bertentangan dengan ketertiban umum. Ketentuan dalam Undang-Undang Penanaman Modal dapat dikategorikan sebagai bagian dari ketertiban umum. Peran hakim untuk secara aktif melakukan penemuan hukum menjadi semakin diperlukan. Menurut M. Yahya Harahap, hakim seharusnya berfungsi sebagai “judges as laws maker” yang menerjemahkan rasa keadilan.

Aspek lain yang perlu dikaji adalah konstruksi hukum mengenai status surat kuasa. Hakim menyatakan keabsahan Surat Kuasa 25 Januari 2017 sebagai turunan dari perjanjian induk, sementara juga mengakui bukti pencabutan kuasa. Menurut R. Setiawan, pemberian kuasa memang dapat diakhiri secara sepahak, mengingat asasnya para pihak harus diberi kemungkinan untuk saling membebaskan dirinya daripada hubungan semacam itu. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1814 KUHPerdata. Tidak adanya pembahasan yang jelas mengenai akibat hukum pencabutan menimbulkan ambiguitas. Selain itu, pelaksanaan itikad baik dalam hubungan kuasa tidak diuji oleh hakim. Tindakan-tindakan penerima kuasa yang dilakukan tanpa sepengetahuan pemberi kuasa berpotensi melampaui batas wewenang, namun hakim tidak mengkajinya dalam kerangka Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata tentang itikad baik.

Berdasarkan analisis komprehensif di atas, pemenuhan asas kepastian hukum dalam putusan ini memperlihatkan dua sisi. Di satu sisi, putusan telah memberikan kepastian hukum formal dengan menegaskan kekuatan mengikat kesepakatan para pihak. Di sisi lain, dalam konteks sistem hukum secara keseluruhan, terdapat beberapa kelemahan: terbatasnya pemeriksaan terhadap syarat objektif perjanjian, tidak disertakkannya analisis mengenai keabsahan objek perjanjian dengan hukum khusus, ambiguitas status surat kuasa, dan tidak adanya pengujian terhadap itikad baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa putusan ini telah memenuhi aspek kepastian hukum yang bersifat formal dan prosedural, namun belum sepenuhnya mencerminkan kepastian hukum secara materiil dalam kerangka sistem hukum yang menyeluruh. Kepastian hukum yang terwujud masih bersifat terbatas karena belum menjembatani kepastian dari otonomi kehendak para pihak dengan kepastian yang dituntut oleh penegakan norma-norma publik dan hierarki peraturan perundang-undangan

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2020/PN Dps mengenai keabsahan surat kuasa pengelolaan CV kepada Warga Negara Asing berpijak pada tiga konstruksi utama: penerapan asas kebebasan berkontrak melalui pengakuan para pihak, pemahaman surat kuasa sebagai turunan perjanjian induk, dan perbedaan status surat kuasa sebelum dan sesudah pencabutan. Pendekatan ini telah memenuhi kepastian hukum secara formal dengan menegaskan kekuatan mengikat kesepakatan. Namun, dari sisi kepastian hukum yang materiil dan sistemik, putusan ini belum sepenuhnya terpenuhi karena mengesampingkan pengujian mendalam terhadap aspek materiil, seperti pemeriksaan

“sebab yang halal” yang mencakup itikad baik dan kepatuhan pada ketertiban umum, serta tidak mempertimbangkan keselarasan objek perjanjian dengan Undang-Undang Penanaman Modal. Hal ini berpotensi menimbulkan ambiguitas dan inkonsistensi dalam sistem hukum.

Oleh karena itu, disarankan agar hakim dalam memeriksa perkara serupa tidak hanya berfokus pada kesepakatan formal para pihak, tetapi secara aktif melakukan pengujian terhadap kepatuhan materiil perjanjian terhadap seluruh regulasi yang relevan, khususnya Undang-Undang Penanaman Modal, sebagai bagian integral dari pemeriksaan syarat “sebab yang halal”. Lebih lanjut, untuk memperkuat kepastian hukum secara menyeluruh, hakim disarankan agar dalam pertimbangan hukumnya secara eksplisit menjembatani dan menjelaskan keselarasan antara kesepakatan privat dengan norma-norma publik dan hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan pendekatan ini, setiap putusan tidak hanya menyelesaikan sengketa individu, tetapi juga turut membangun konsistensi, prediktabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem hukum nasional

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harahap, M. Y. (1977). Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum. Citra Aditya Bakti.
Hardjowahono, B. S. (2013). Hukum Perdata Internasional. Citra Aditya Bakti.
Setiawan, R. (1999). Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Putra A Bardin.
Subekti, R. (2014). Aneka Perjanjian. Citra Aditya Bakti.
Subekti. (2005). Hukum Perjanjian. Intermasa.

Jurnal

- Afriana, A., et. al. (2022). Batasan Asas Hakim Pasif dan Aktif pada Peradilan Perdata”, Jurnal Bina Mulia Hukum, 7(1), 145.
Azhar, E., Pratama, B. P., dan Benni, B. (2025). Penerapan Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pembiayaan Konsumen Akibat Debitur Meninggal Dunia (Studi Kasus pada PT Sinar Mitra Sepadan Finance Cabang Padang). Ekasakti Legal Science Journal, 2(4), 342.
Halilah, S., dan Arif, M. F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara, 4(II), 61.
Muqaddas, B. (2002). Mengkritik Asas-Asas Hukum Acara Perdata. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 20(9), 21.
Rahman, T. E. et. al. (2011). Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Kepribadian dalam Kontrak-Kontrak Outsourcing. Mimbar Hukum, 23(3), 583.
Ramadhan, M. S., Laily, L., dan Irsan. (2018). Analisis Hukum Perjanjian Kerja Sama Investasi antara Persekutuan Komanditer dan Investor Asing Menurut Hukum Investasi di Indonesia. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 775.
Rusli, T. (2015). Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian di Indonesia. Pranata Hukum, 10(1), 26.
Satyawinedhar, R. P., Hoesin, S. H., dan Putra, M. F. M. (2021). Keabsahan Akta Kuasa yang Telah Dicabut dalam Hal Hibah Saham Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 95/PDT.G/2017/PN.Lbp. Indonesian Notary, 3(1), 327.
Selvia, R. et. al. (2024). Analisis Perbedaan Struktur Organisasi antara Perusahaan CV dan PT dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Manusia. Indonesian Journal of Law and Justice, 1(4), 3.
Sudarsa, D. C., dan Parsa, I. W., (2020). Kepastian Hukum Pendaftaran Persekutuan Komanditer pada Sistem Administrasi Badan Usaha”, Acta Comitas, 5(3), 536.
Utomo, T., Safa’at, R., dan Hadisuryo, H. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Penerima Kuasa yang Aktanya Dicabut Sepihak oleh Pemberi Kuasa. Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 4-5.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Huruf B Hasil Rumusan Kamar Perdata, angka 1 Perdata Umum.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Denpasar. Putusan Nomor 1184/Pdt.G/2020/PN Dps.

Website

<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/judicial-activism-batas-batas-dan-upaya-mahkamah-agung-08i>.